



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

**NOMOR : 9.b TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN**

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);


3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

RS		f
----	--	---


- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);




9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1379);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143);



16. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan inspektorat daerah kabupaten seram bagian barat;
17. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten seram bagian barat;
18. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja badan-badan daerah kabupaten seram bagian barat;
19. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 27 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kabupaten seram bagian barat;
20. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
21. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 28.a Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
22. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
23. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
24. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
25. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
26. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;




27. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat;
28. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat;
29. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat;
30. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat;
31. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat;
32. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;
33. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
34. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
35. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Seram Bagian Barat;
36. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi,



Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat;

37. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat;
38. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Karsipan Kabupaten Seram Bagian Barat;
39. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
40. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat;
41. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat;
42. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat;
43. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
44. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
45. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
46. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola keuangan dan Azet Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;



47. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
48. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat;
49. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seram Bagian Barat;
50. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
51. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Lindungan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat;
52. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;



3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan





manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;


13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan;
14. Analisis Beban Kerja adalah teknis manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam rangka pembinaan dan penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan petunjuk dalam:
  - a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
  - b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
  - c. penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
  - d. peningkatan kinerja kelembagaan;
  - e. penyusunan standard beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan;
  - f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
  - g. program mutasi pegawai;
  - h. program promosi pegawai;
  - i. pemberian reward dan punishment terhadap unit atau pejabat;
  - j. program pendidikan dan pelatihan; dan
  - k. peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia aparatur.



BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hasil Analisis Jabatan ;
- b. Hasil Analisis Beban Kerja;

BAB IV  
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
Bagian Pertama  
Hasil Analisis Jabatan  
Pasal 4

Hasil Analisis Jabatan terdiri dari:

- a. Nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Fungsional;
- b. Kode Jabatan
- c. Unit Kerja
- d. Iktisar Jabatan
- e. Kualifikasi Jabatan
- f. Tugas Pokok
- g. Hasil Kerja
- h. Bahan Kerja
- i. Perangkat Kerja
- j. Tanggung Jawab
- k. Wewenang
- l. Korelasi Jabatan
- m. Kondisi Lingkungan Kerja
- n. Resiko Bahaya
- o. Syarat Jabatan
- p. Prestasi Kerja dan
- q. Kelas Jabatan

Bagian Kedua  
Hasil Analisis Beban Kerja  
Pasal 5

Hasil Analisis Beban Kerja Terdiri dari :

--	--

- a. Uraian Tugas
- b. Jenis Hasil Kerja
- c. Jumlah Beban Kerja
- d. Waktu Efektif Penyelesaian
- e. Kebutuhan Pemangku Jabatan

#### Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yakni :

- a. Lampiran Terkait Rekapitulasi Kebutuhan, Ketersediaan, Kekurangan, dan Kelebihan Pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021;
- b. Lampiran Terkait Nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Fungsional, Jumlah Beban Kerja, Dan Kebutuhan Pegawai Setiap Perangkat Daerah
- c. Lampiran Terkait Informasi Jabatan Setiap Perangkat Daerah

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk pembinaan dan penataan Perangkat Daerah dalam aspek:


- a. Kelembagaan (Organisasi Perangkat Daerah);
- b. Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- c. Ketatalaksanaan (business process).

### BAB V

### EVALUASI JABATAN

#### Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Evaluasi Jabatan.



- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan-jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 0142.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Ditetapkan di Piru

pada tanggal 1 September 2021  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT ,


  
TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di Piru

pada tanggal, 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

  
PLH. LEVERNE A. TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021

NOMOR : 0226-b

